



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 323 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa Gubernur Sumatera Utara telah mengesahkan Rancangan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2019 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/351/KPTS/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 Nomor 11).

MEMTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2019, berupa laporan keuangan meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.1,008,114,675,739.04	
b. Belanja	<u>Rp. 990,766,984,359.31</u>	
Surplus/defisit		Rp. 17,347,691,379.73
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 123,977,386,184.77	
- Pengeluaran	<u>Rp. 1,658,430,865.00</u>	
Pembiayaan Netto		Rp. 122,318,955,319.77

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp3,518,044,248.04 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1,004,596,631,491.00
 2. Realisasi Rp. 1,008,114,675,739.04
Selisih lebih/(kurang) Rp. 3,518,044,248.04
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp77,731,312,505.97) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1,068,498,296,865.28
 2. Realisasi Rp. 990,766,984,359.31
Selisih lebih/(kurang) Rp. (77,731,312,505.97)
- c. Selisih anggaran surplus/defisit dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp81,249,356,754.01 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Surplus/Defisit setelah perubahan Rp. (63,901,665,374.28)
 2. Realisasi Rp. 17,347,691,379.73
Defisit
Selisih lebih/(kurang) Rp. 81,249,356,754.01

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp58,275,720,810.49 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran	Penerimaan Rp.	65,701,665,374.28
	Pembiayaan setelah perubahan	
2. Realisasi		<u>Rp. 123,977,386,184.77</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp. 58,275,720,810.49

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp141,569,135.00) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran	Penerimaan Rp.	1,800,000,000.00
	Pembiayaan setelah perubahan	
2. Realisasi		<u>Rp. 1,658,430,865.00</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp. (141,569,135.00)

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp58,417,289,945,49 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran	Pembiayaan netto Rp.	63,901,665,374.28
	setelah perubahan	
2. Realisasi		<u>Rp. 122,318,955,319.77</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp. 58,417,289,945.49

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	123,920,935,584.77
b. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	139,666,646,699.50
c. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	139,666,646,699.50

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c Per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Jumlah Asset	Rp	1,936,667,387,692.08
b. Jumlah Kewajiban	Rp	14,236,778,455.06
c. Jumlah Ekuitas	Rp	1,922,430,609,237.02

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO	Rp	1,011,299,600,931.26
b. Beban	Rp	942,212,913,194.30
c. Surplus/ defisit dari kegiatan Operasional	Rp	69,086,687,736.96
d. Surplus/ defisit dari kegiatan non operasional	Rp	(8,102,803,427.38)
e. Surplus/ defisit sebelum pos luar biasa	Rp	60,983,884,309.58
f. Surplus/defisit dari pos luar biasa	Rp	(3,701,086,671.00)
g. Surplus/ Defisit -LO	Rp	57,282,797,638.58

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2019	Rp	47,056,433,525.77
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	172,774,779,931.04
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(160,866,266,378.31)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	-
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	71,733,645,699.00
f. Kenaikan/(penurunan kas bersih kas selama periode)	Rp	83,642,159,251.73
g. Saldo Awal Kas di BUD	Rp	47,056,433,525.77
h. Saldo Akhir Kas di BUD	Rp	130,698,592,777.50
i. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	99,074,685.00
j. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	3,386,435.00
k. Kas Lainnya	Rp	172,259,016.00
l. Saldo Kas BLUD	Rp	6,728,328,139.00
m. Saldo Kas FKTP	Rp	303,274,501.00
n. Saldo Kas BOS	Rp	1,933,064,847.00
o. Setara Kas	Rp	-
Saldo Akhir Kas	Rp	139,937,980,400.50

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	1,828,048,543,663.36
b. Surplus / defisit - LO	Rp	57,282,797,638.58
c. Koreksi ekuitas lainnya	Rp	37,099,267,935.08
d. Ekuitas Akhir	Rp	1,922,430,609,237.02

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g untuk tahun anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan;
- Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan per Jabatan;
- Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- Lampiran I.10 : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 14 Agustus 2020

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,



TONNY SIHOMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020 NOMOR 45